



**PENETAPAN**

Nomor : /Pdt.P/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Umur 28 tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-3, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. **Pemohon I;**

Umur 27 tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, **Pemohon II;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

WANDES SUHENDRA, SH, ADVOCAT/ PENASIHAT HUKUM, berkantor Hukum di WANDES SUHENDRA, SH, RAJA INDUK SITOMPUL, SH. MH & Associates Jalan Imam Bonjol, No. 30-A, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Telp 0853-5958-6868/0821-638-2222 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 JUNI 2018 (terlampir).

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Halaman 1 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi dari Kuasa Pemohon, serta memeriksa syarat-syarat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Kuasa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis bertanggal 7 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dalam register nomor : /Pdt.P/2018/PA.Lpk tanggal 6 juli 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah secara Islam pada tanggal 15 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 690/26/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 Oktober 2012 ;**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai anak hingga sampai dengan sekarang ini ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat anak yang bernama : **Arsyad Gibran Ramadhani**, laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 01 November 2017, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri **Ari Sanjaya Bin (Alm) Akmal R dan Novi Yunita Sari Binti M. Amsar ;**
4. Bahwa alasan Orang tua kandung menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan mereka sudah memiliki anak yang cukup banyak dan merasa tidak mampu untuk membiayai biaya kehidupan untuk anak tersebut dan selain dari pada itu ibu kandung anak tersebut juga memiliki kekerabatan dengan Pemohon I yang mana Pemohon I merupakan abang sepupu dari ibu kandung anak tersebut.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mengadopsi anak tersebut yang bernama **Arsyad Gibran Ramadhani** yang



merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri **Ari Sanjaya Bin (Alm) Akmal R** dan **Novi Yunita Sari Binti M. Amsar** ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membuat kesepakatan diatas surat dengan orang tua dari **Arsyad Gibran Ramadhani**, yang mana surat tersebut berupa pernyataan penyerahan anak yang ditanda tangani diatas matrai enam ribu oleh orang tua kandung anak yang bernama **Ari Sanjaya Bin (Alm) Akmal R, Novi Yunita Sari Binti M. Amsar**, Pemohon I dan Pemohon II serta diketahui oleh dua orang saksi (terlampir) ;

7. Bahwa setelah perjanjian/pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani, kemudian orang tua anak tersebut menyerahkan **Arsyad Gibran Ramadhani** kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara dan dibesarkan sebagai atau seperti anak kandung sendiri dengan penuh tanggung jawab sejak diserahkan pada tanggal 01 November 2017 hingga sampai dengan sekarang ini ;

8. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut adalah untuk memberikan jaminan perawatan, pendidikan, dan kesehatannya, sehingga diharapkan masa depannya akan lebih baik;

9. Bahwa atas dasar keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk memenuhi kewajiban Pemohon I dan Pemohon II untuk membiayai segala kebutuhan anak tersebut, baik berupa biaya makan, perawatan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan serta bersedia juga menerima segala akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut;

10. Bahwa kesiapan Pemohon I dan Pemohon II terhadap pembiayaan-pembiayaan kebutuhan anak tersebut didukung oleh gaji/penghasilan yang diperoleh Pemohon I setiap bulannya (terlampir) ;

Halaman 3 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk



11. Bahwa terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperlukan adanya penetapan dari Instansi Pemerintahan yang berwenang dalam hal ini untuk memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk membuka persidangan dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Arsyad Gibran Ramadhani, laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 01 November 2017;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;**

**Bahwa terlebih dahulu majelis menjelaskan kepada para Pemohon tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut ;**

1.-----

Pengangkatan anak bukanlah adopsi (Inggris) dan bukan pula tabanni (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk



dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung;

2.-----

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

3.-----

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;

4.-----

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;

5.-----

Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

6.-----

Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, akan tetapi anak tersebut harus dipanggil dan dinasabkan kepada orang tua kandungnya dan tidak boleh dipanggil dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya;



7.-----

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

8.-----

Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, yang ada hanya hubungan keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari warisan orang tua angkatnya;

9.-----

Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap ajnabi (asing), sehingga mereka tidak boleh berkhawat, baik antara ibu/bapak angkat dengan anak angkatnya, maupun antara anak angkat dan saudara angkatnya;

**Bahwa setelah dijelaskan prinsip-prinsip pengangkatan anak tersebut di atas, para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi serta melaksanakannya dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya ;**

**Bahwa selanjutnya dibacakan permohonannya para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;**

**Bahwa Majelis telah menjelaskan kepada para Pemohon tentang syarat materil dan syarat administratif permohonan pengangkatan anak yang harus dilengkapi oleh para Pemohon sebagai berikut ;**

**A. Syarat Materil**

1. Sehat jasmani dan rohani;



2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 ( lima puluh lima ) tahun;
  3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
  6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
  7. Tidak atau belum mempunyai anak, atau hanya memiliki satu orang anak;
  8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
  9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
  10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- B. Syarat Administratif
1. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
  2. Fotokopi akta kelahiran Calon Orang Tua Angkat;
  3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
  4. Fotokopi surat nikah/akta perkawinan Calon Orang Tua Angkat;
  5. KTP Calon Orang Tua Angkat;
  6. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon Orang Tua Angkat;
  7. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

**Halaman 7 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**





8. Surat pernyataan dan jaminan Calon Orang Tua Angkat di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;

9. Surat keterangan dari Calon Orang Tua Angkat mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;

**Bahwa para Pemohon telah menunjukkan kesungguhannya dengan mengurus dan menyelesaikan serta menyerahkan semua syarat-syarat yang berhubungan dengan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut;**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 690/26/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 atas nama atas nama suami **Pemohon I** dan Istri **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fototokopi Kartu Keluarga No. 1207332602130006 tanggal 25 April 2017 atas atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I**, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.11475/1997 atas nama **Pemohon I** tanggal 1 Februari 2001, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di





Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. . 11475/1997 atas nama **Pemohon II** tanggal 1 Februari 2001, yang di dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/ YANMAS / 2193 / V/ 2018 / INTELKAM DS tanggal 22 Mei 2018 atas nama **Pemohon I** yang di dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/ YANMAS / 2194 / V/ 2018 / INTELKAM DS tanggal 22 Mei 2018 atas nama **Pemohon II** yang di dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.6 dan paraf;

**Halaman 9 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



7. Fotokopi Keterangan Dokter No. 1613 440/V/SKD/2018 tanggal 22 Mei 2018 atas nama **Pemohon I**, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Keterangan Dokter No. 1612 440/V/ SKD/ 2018 tanggal 22 Mei 2018 atas nama **Pemohon II** yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Keterangan Dokter No. 1611/440/V/ SKD/ 2018 tanggal 24 Juni 2018 atas nama **Pemohon II** yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang UPT Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Keterangan Daftar Penghasilan(Slip Gaji) tanggal 21 Agustus 2018 atas nama **Pemohon I**, yang di keluarkan oleh PT. Angkasa Pura II sebagai Airport Service, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah



sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.10 dan paraf;

11. Fotokopi Keterangan Penghasilan/Slip Gaji tanggal 21 Agustus 2018 atas nama **Pemohon I**, yang di keluarkan oleh PT. Angkasa Pura II sebagai Airport Service, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.11 dan paraf;

12. Fotokopi **Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak**, dari dan atas nama suami **Ari Sanjaya** dan Istri **Novi Yunita Sari**, kepada Pemohon I **Nur Roby Ramadhani** tanggal 1 November 2017, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.12 dan paraf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/11/VI/2014, tanggal 16 juni 2014 atas nama atas nama suami **Ari Sanjaya Bin (Alm) Akmal R** dan Istri **Novi Yunita Sari Binti M. Amsar** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.13 dan para ;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No **30/SKK/XI/2017** tertanggal 21 Desember 2017, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di

**Halaman 11 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 21 Agustus 2018, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.14 dan paraf;

**Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menghadirkan dua orang dari pihak keluarganya untuk memberikan keterangan dan tanggapannya dalam persidangan, sebagai berikut :**

1. umur 49, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas dan tempat tinggal di Dusun Setia Budi, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi Paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon ingin mengangkat seorang anak yang bernama **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya**;
- Bahwa **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Ari Sanjaya Bin Akmal R dan Novi Yunita Sari Binti M. Amsar**;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak adalah agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang baik serta dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula;
- Bahwa para Pemohon mampu menjadi orang tua angkat yang baik karena dari segi moral, para Pemohon adalah orang baik, dan para Pemohon adalah Anggota dan Pegawai negeri



Sipil dan taat beribadah, di samping itu Para Pemohon sering menolong orang;

- Bahwa dengan kehadiran **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya**, para Pemohon sangat senang sekali;
- Bahwa **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya** telah diasuh oleh para Pemohon semenjak 1 Nopember 2017 yang lalu;
- Bahwa ketika para Pemohon bekerja, **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya** diasuh oleh Pemohon II sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat hubungan sejenis;

2. umur 25, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga dan tempat tinggal di Dusun Setia Budi, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi Paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon ingin mengangkat seorang anak yang bernama **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya**;
- Bahwa **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Ari Sanjaya Bin Akmal R dan Novi Yunita Sari Binti M. Amsar**;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak adalah agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang baik serta dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula;

**Halaman 13 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



- Bahwa para Pemohon mampu menjadi orang tua angkat yang baik karena dari segi moral, para Pemohon adalah orang baik, dan para Pemohon adalah Anggota dan Pegawai negeri Sipil dan taat beribadah, di samping itu Para Pemohon sering menolong orang;
- Bahwa dengan kehadiran **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya**, para Pemohon sangat senang sekali;
- Bahwa **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya** telah diasuh oleh para Pemohon semenjak 1 Nopember 2017 yang lalu;
- Bahwa ketika para Pemohon bekerja, **Arsyad Gibran Ramadhani bin Ari Sanjaya** diasuh oleh Pemohon II sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat hubungan sejenis;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan syarat-syarat yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa permohonanannya telah dilengkapi dengan syarat materil dan dan syarat administratif, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan para Pemohon juga telah berusaha meyakinkan majelis dengan menggendong calon anak angkatnya itu, yang kemudian terlihat bahwa anak tersebut memang merasa nyaman dan bahkan terlelap dalam pangkuan para Pemohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon sebagai calon orang tua angkat dan didukung oleh semua dokumen-dokumen serta saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama Islam mengikuti agama orang tuanya (syarat nomor 1 sampai nomor 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P. 1 dan 2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Rivai Sembiring dan Mahrani (syarat nomor 2 sampai nomor 4) sebagai orang tua calon anak angkat beralamat di Jalan Persatuan No. 115, Dusun II, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu calon anak Hafizh Tri Agra Mahardika yang beralamat mengikuti alamat orang tua angkatnya, dapat dinyatakan beralamat di Jalan Persatuan No. 115, Dusun II, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang termasuk yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Lubukpakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak yang beragama Islam, dan diajukan ke

**Halaman 15 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**





Pengadilan Agama Lubukpakam yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan dijadikan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49, huruf (a) butir (20) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 39 ayat 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo SEMA RI Nomor 2 tahun 1979 bagian III huruf A point 1.5, yang disempurnakan dengan SEMA RI No. 6 tahun 1983, dan point 1 ( strip ke 2 ) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, serta pasal 2 point (1) huruf (c) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama Lubukpakam berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P. 3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I (Rivai Sembiring) yang isinya menunjukkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 27 Juni 1968, yang berarti bahwa pada saat putusan ini dibacakan, Pemohon I berumur 49 tahun, maka sesuai dengan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan pasal 20 huruf (b) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan bahwa Calon Orang Tua Angkat (COTA) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima ) tahun, Pemohon berada dalam batas usia yang dibolehkan mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P. 4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II (Mahrani Nasution) yang isinya menunjukkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 9 Juni 1974, yang



berarti bahwa pada saat putusan ini dibacakan, Pemohon I berumur 43 tahun, maka sesuai dengan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan pasal 20 huruf (b) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan bahwa Calon Orang Tua Angkat (COTA) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, Pemohon berada dalam batas usia yang dibolehkan mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P. 5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 452/07/III/1997 tanggal 4 Maret 1997, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat a/n Hafizh Tri Agra Mahardika yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bandar Khalifah Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 176/Pusk.BK/TUXI/2017 tanggal 5 September 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Hafizh Tri Agra Mahardika lahir dalam keadaan sehat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 tersebut telah memenuhi

**Halaman 17 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasar Bukti surat P.7 berupa Fotokopi Surat pernyataan bertanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, yang menerangkan para Pemohon mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak, dan kesejahteraan serta perlindungan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti surat P.8 berupa Fotokopi Berita Acara Penemuan Seorang Bayi Laki-Laki Baru Lahir bertanggal 27 Mei 2017 yang dibuat oleh Subari dan kawan-kawan, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, yang menerangkan Subari dan kawan-kawan telah menemukan seorang bayi laki-laki diatas becaknya tanpa diketahui orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti surat P.9 berupa Fotokopi Laporan Harian Khusus, bertanggal 27 Mei 2017 yang menjelaskan bahwa telah ditemukan seorang bayi laki-Laki baru lahir yang ditinggalkan oleh orang tuanya di pinggir rel di Dusun II Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, yang dibuat oleh Kanit Intelkan Percut Sei Tuan, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, yang menerangkan Kanit Intelkan Percut Sei Tuan telah menemukan seorang bayi laki-laki diatas becaknya tanpa diketahui orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.9 tersebut telah



memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti surat P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan perbulan bertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Komandan Koramil 03/Medan Denai, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, yang menerangkan Pemohon I adalah anggota TNI yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.6.778.300, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti surat P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan bertanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bandar Khalifan Kecamatan Percut Sei Tuan, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, yang menerangkan Pemohon II adalah Staf Puskesmas Bandar Khalifan Kecamatan Percut Sei Tuan yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.426.700,- maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat a/n Rivai Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bandar Khalifan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 178/Pusk.BK/TUXI/2017 tanggal 5 September 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Rivai Sembiring memiliki badan Sehat dan sehat jasmani dan rohani sebagai persyaratan pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Halaman 19 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat a/n Mahrani Nasution SKM yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bandar Khalifah Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 178/Pusk.BK/TUXI/2017 tanggal 5 September 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Mahrani Nasution SKM memiliki badan Sehat dan sehat jasmani dan rohani sebagai persyaratan pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 berupa Fotokopi Surat Pemberian izin untuk mengangkat anak a/n Rivai Sembiring yang dikeluarkan oleh Komandan Koramil 03/Medan Denai Kecamatan Percui Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor B/17/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Rivai Sembiring telah mendapat izin dari atasannya untuk pengangkatan anak yang bernama Hafizh Tri Agra Mahardika, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.14 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 berupa Fotokopi Surat Pemberian izin untuk mengangkat anak a/n Mahrani Nasution SKM yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bandar Khalifah Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 48/Pusk.BK/TU/IX/2017 tanggal 5 September 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Mahrani Nasution SKM telah



mendapat izin dari atasannya untuk pengangkatan anak yang bernama Hafizh Tri Agra Mahardika, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.14 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti surat P.16 berupa Fotokopi Surat pernyataan keabsahan dan Kebenaran Dokumen, bertanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa semua dokumen yang diajukan sebagai alat bukti, semua dokumennya adalah benar, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.16 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan bebarapa alat bukti surat dan kemudian keterangan tiga orang Saksi para Pemohon yang bernama Subari bin Jaka dan Asril Sanjaya bin Hasanuddin serta Katiman bin Sawal, bahwa calon anak angkat yang bernama Hafizh Tri Agra Mahardika berada dalam asuhan orang tua angkatnya Rivai sembiring dan mahrani Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 1983 bagian IV, A.3.1.1, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak melakukan pengangkatan anak dan Hafizh Tri Agra Mahardika untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dalam proses pengangkatan anak yang disebut *private adoption*

**Halaman 21 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**





(pengangkatan anak secara langsung antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak, oleh karena itu, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 1983 bagian IV, A.3.2,3 dan 4, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak demi kepentingan anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukannya, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat beragama Islam;

Menimbang, bahwa calon anak angkat masih bayi, oleh karena itu agamanya disamakan dengan agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya dan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di persidangan, terbukti bahwa orang tua calon anak angkat beragama Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa calon anak angkat tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan pasal 20 huruf (c) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan Calon Anak Angkat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Hafizh Tri Agra Mahardika adalah untuk kepentingan terbaik bagi kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut, di samping sebagai seorang perempuan





yang memiliki instink keibuan, para Pemohon sangat ingin memiliki anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah seorang anggota TNI dan sesuai Bukti P.10, dan memiliki penghasilan Rp.6.778.300,- dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan Rp.4.426.700,- jadi berjumlah Rp.11.205.000,- maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II disamping dua orang anak kandung masih mencukupi untuk membiayai serorang angkat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta tiga orang saksi, maka para Pemohon tidak mempunyai tanggungan selain dua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah calon orang tua angkat yang mampu dan dapat mencukupi kebutuhan anak yang akan diangkatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dinyatakan bahwa ketentuan pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo pasal 7 ayat 1 huruf (h) serta pasal 20 huruf (h) dan pasal 21 ayat 1 huruf (h) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan Calon Orang Tua Angkat harus dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental / sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter

**Halaman 23 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Puskesmas Desa bandar Khalifah Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa di samping sehat fisik dan mental, Pemohon I dan Pemohon II juga berperilaku baik serta tidak tersangkut perkara pidana atau organisasi terlarang lainnya, sesuai dengan surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dinyatakan bahwa ketentuan pasal 13 huruf (a) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan pasal 7 ayat 1 huruf (a) dan (d) serta pasal 20 huruf (a) dan (d) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengakatan Anak yang mensyaratkan Calon Orang Tua Angkat harus sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan tiga orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dikemukakan di atas, terbukti bahwa para Pemohon tidak hidup dan tidak pernah menjalani hidup dengan pasangan sejenis, oleh karena itu pasal 13 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan pasal 7 ayat 1 huruf (f) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengakatan Anak yang mensyaratkan bahwa Calon Orang Tua Angkat tidak merupakan pasangan sejenis, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II , yang dikuatkan tiga orang saksi para Pemohon, terbukti



bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh calon anak angkat tersebut semenjak lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat, calon anak angkat tersebut Nomor : 176/Pusk/BK/TU/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Badra Khalifak Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanggal 5 September 2017, yang isinya menyatakan bahwa Hafizh Tri Agra Mahardika dalam keadaan BAIK, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa pada saat putusan ini dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat tersebut telah diasuh dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun secara *de jure*, para Pemohon baru mendapat izin pengangkatan anak dari Atasan masing sejak tanggal 30 Agustus 2017, akan tetapi secara *de facto*, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh calon anak angkatnya semenjak tanggal 27 Mei 2017, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa ketentuan pasal 7 huruf (l) Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuat dan menyerahkan Asli Surat Pernyataan bertanggal 30 Agustus 2017, yang isinya menyatakan bahwa setelah anak angkatnya dewasa dan telah siap dari segi mental, para Pemohon akan memberitahukan asal usul dan orang tua kandungnya, oleh karena pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengakatan Anak, telah terpenuhi;

**Halaman 25 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi serta melaksanakan semua prinsip-prinsip pengangkatan anak sebagaimana telah dikemukakan pada duduk perkara di atas, oleh karena itu pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 sampai pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Fotokopi Surat Pernyataan / Jaminan bertanggal 30 Agustus 2017, yang isinya menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh para Pemohon adalah sah dengan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan pasal 21 huruf (k) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik pemeriksaan terhadap Pemohon I dan Pemohon II, pemeriksaan terhadap tiga orang saksi para Pemohon, maupun pemeriksaan terhadap syarat-syarat di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon anak angkat saat ditemukan sampai sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua anak angkat adalah orang yang mampu dari segi ekonomi, sehat fisik dan mental, serta tidak tersangkut perkara pidana atau organisasi terlarang lainnya ;



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut di samping untuk kebahagiaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat seagama dengan calon anak angkat yaitu beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil, taat beragama, dan suka menolong orang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam batas usia yang diperbolehkan mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan pasangan sejenis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin dari atasan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon anak angkat tidak menolak dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan memberitahukan asal usul dan orang tua kandung anak angkatnya, setelah anak angkatnya siap mental untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak sebagaimana dikehendaki pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak akan dapat terwujud ;

**Halaman 27 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Anggota TNI, sebagai Pegawai negeri Sipil dan taat beragama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II diharapkan dapat memberikan suri tauladan yang baik bagi pertumbuhan moral dan spiritual serta mampu melindungi serta mendidik anak tersebut untuk mewujudkan masa depannya yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut Islam, yaitu dalam rangka tolong menolong dan memberikan makan serta kehidupan yang layak bagi anak-anak yang kurang beruntung atau tidak mampu, tanpa memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sesuai dengan firman Allah :

1) Surat al-Maidah ayat 2 ;

**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا...  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾**

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

2) Surat al-Insan ayat 8

**وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا  
﴿٨﴾**

Artinya : Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.





3) Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ  
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ  
تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ....  
﴿٥﴾

Artinya : Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan penjelasan pasal 49, huruf (a) butir (20) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 39 ayat 1,2, dan 3 serta pasal 40 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c), pasal 6 huruf (a), dan pasal 7 ayat 1 dan pasal 20 serta pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Jo SEMA RI Nomor 2 tahun 1979 bagian III huruf A point 1.5, point 2.2 dan 2.3 yang disempurnakan dengan SEMA RI No. 6 tahun 1983, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3

**Halaman 29 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapai Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2005 tentang Kewajiban Melengkapai Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, maka secara ex officio diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Panitera Mahkamah Agung untuk pengawasan, kepada Kementerian Dalam Negeri c/q Dinas Sosial Kabupaten Agam untuk kepentingan infentarisasi dan pembinaan, dan kepada Kantor Catatan Sipil untuk ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran anak tersebut, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kemeterian Kesehatan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Tempat tinggal di Jalan Persatuan No.115, Dusun II Desa Tembung, Kecamatan Percut sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang terhadap anak laki-laki bernama Hafizh Tri Agra Mahardika;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial c/q Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Kementerian Dalam Negeri c/q Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemeterian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000.- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Lubukpakam pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis, Dra Rabiah Nasution, S.H dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 10 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta Nur Azizah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Halaman 31 dari 32, Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Lpk**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Dto

Drs. H. ELMUNIF

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dra RABIAH NASUTIN, S.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. RIDWAN ARIFIN

PANITERA PENGANTI,

dto

NUR AZIZAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Meterai : Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp. 331.000.- (Tiga ratus tiga puluh satu  
ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)